

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rozikan, S.E.I., M.S.I

NIK : 198703042015113051

Adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Nur Lathif Hadi Supadma

NPM : 20130730137

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Naskah Ringkas : Penguatan dan Harmonisasi Pengaturan
Pengawasan Perbankan Syariah

Hasil Tes Turnitin : 14%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 7 Januari 2019

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Maesyaroh, M.A

Rozikan, S.E.I., M.S.I

PENGUATAN DAN HARMONISASI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH

Nur Lathif Hadi Supadma

lathifnur8@gmail.com

Dosen Pembimbing: Rozikan., S.E.I., M.S.I.

rozikan@gmail.com

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183*

Abstrak

Di Indonesia sudah banyak terdapat bank Syariah, perjalanan bank syariah di Indonesia sampai saat ini sudah baik, namun masih perlu adanya kontrol dari pengaturan dan pengawasan oleh lembaga pengawas agar perbankan di Indonesia ke depan lebih bagus lagi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah dan otoritas jasa keuangan dalam mengawasi perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan narasumber dari Dewan Pengawas Syariah BPRS Bangun Drajat Warga dan Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara dewan pengawas syariah BPRS Bangun Drajat Warga dan juga otoritas jasa keuangan Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan sangat penting untuk menjalankan operasional perbankan yang berdasarkan prinsip syariah dan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan. Hal ini di tunjukkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar tidak keluar dari prinsip syariah dan otoritas jasa keuangan yang mengawasi segala kegiatan yang berjalan di dalam sektor keuangan, termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah. Semakin kuat sinergi antara dewan pengawas syariah dan juga otoritas jasa keuangan syariah dalam melakukan pengawasan maka semakin besar kesempatan untuk meminimalisir pelanggaran prinsip syariah.

Kata Kunci: Bank Syariah, Penguatan, Harmonisasi, Pengaturan, Otoritas Jasa Keuangan.

Abstrak

In Indonesia there are already many Islamic banks, but there are still many Sharia banks that have not fully implemented the Sharia system in carrying out their operations or there are still Sharia banks that violate Sharia principles. Therefore this study aims to find out how the supervision carried out by the Sharia Supervisory Board and the Financial Services Authority in supervising Islamic Financial Institutions.

This study used qualitative research methods. By using data collection techniques namely Purpose sampling. Data collection was carried out through interviews with resource persons from the Sharia Supervisory Board and BPRS to Build Citizens' Degrees and the Yogyakarta Financial Services Authority.

The results of the study show that the synergy between the BPRS sharia supervisory board BDW and the Yogyakarta financial services authority in carrying out supervision is very important to run banking operations based on sharia principles and realize a financial system that grows stably and sustainably. This was demonstrated by supervision carried out by the sharia supervisory board in supervising the operations of Islamic banking so as not to get out of sharia principles and financial service authorities that oversee all activities running within the financial sector, including sharia banking. The stronger the synergy between the shariah supervisory board and the sharia financial services authority in conducting supervision, the greater the opportunity to minimize violations of sharia principles.

Keywords: *Sharia Banks, Strengthening, Harmonization, Regulations, Financial Services Authority.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas warga muslim terbanyak di dunia. Banyak yang sudah sadar akan pentingnya kebangkitan umat Islam dalam bidang ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah bank syariah yang semakin bertambah setiap tahun. Berdasarkan data OJK, pada tahun 2016 jumlah bank syariah di Indonesia sudah mencapai 200 bank syariah yang terbagi atas 13 bank umum syariah (BUS), 21 unit usaha syariah (UUS), dan 166 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS)¹.

Dalam Undang Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, setiap lembaga keuangan yang menjalankan unit usaha syariah, bank syariah membutuhkan dewan pengawas syariah untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada dewan direksi agar kinerja dari bank syariah tetap berada pada prinsip syariah. Kedudukan dewan pengawas syariah setara dengan dewan komisaris yaitu berada di atas dewan direksi. Fungsi dari dewan komisaris yaitu mengawasi kaitannya dengan kinerja dan manajemen kerja dari perseroan tersebut, sedangkan dewan pengawas syariah melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitannya dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap dalam prinsip syariah. Secara hukum tertulis dalam Undang-

¹“Statistik Perbankan Syariah”, diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>, di akses pada tanggal 22 maret 2017.

Undang No. 40 Tahun 2007 dalam Pasal 109 dewan pengawas syariah wajib hadir di perusahaan yang menjalankan kegiatan dengan prinsip syariah dengan tujuan untuk memberi nasihat dan saran kepada dewan direksi dan dewan komisaris agar dalam melaksanakan kegiatan usaha syariah tidak keluar dari nilai-nilai syariah, dewan pengawas syariah tersebut merupakan orang yang berkompeten dalam syariah dan diangkat oleh RUPS yang telah direkomendasikan oleh MUI.

Pengawasan pada bank syariah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengawasan bank konvensional, yang membedakan adalah di bank syariah pengawasannya ditambah dari sisi prinsip syariah. Oleh karena itu di bank syariah terdapat dewan pengawas syariah guna untuk memastikan bahwa bank syariah tetap mematuhi aturan syariah. Di tahun 2011 telah diterbitkan UU No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan berfungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan, baik itu di jasa keuangan bank maupun jasa keuangan non-bank. otoritas jasa keuangan memiliki cita-cita menjadi lembaga pengawas industri keuangan yang terpercaya dapat melindungi kepentingan dari konsumen, dan masyarakat, serta mampu mewujudkan industri yang ada menjadi pilar ekonomi nasional yang memiliki daya saing secara global sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bersama². Hal ini menunjukkan jika otoritas jasa keuangan memiliki peran dalam mengawasi semua hal yang berhubungan dengan jasa keuangan, termasuk didalamnya adalah perbankan syariah.

Dewan pengawas syariah dan otoritas jasa keuangan merupakan badan yang bertugas sebagai pengawas lembaga keuangan. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi jalannya kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak keluar dari prinsip syariah, sedangkan otoritas jasa keuangan bertugas mengawasi jalannya kegiatan usaha dalam sektor keuangan perbankan maupun non perbankan, termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah. Jika ditarik garis lurus dewan pengawas syariah mengawasi tentang kesyariahan bisnis yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah dan dewan pengawas syariah juga membuat akad-akad baru dengan tujuannya untuk mengembangkan perbankan syariah. Yang menjadi catatan adalah ketika akad baru sudah terbentuk dan sudah diperiksa oleh otoritas jasa keuangan apakah akad tersebut sudah

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 322.

sesuai dengan nilai syariah, jika sudah sesuai apakah akad baru tersebut menguntungkan untuk di bisniskan. Saat ini dewan pengawas syariah digaji oleh lembaga tempat dewan pengawas syariah tersebut bekerja, sehingga muncul pertanyaan apakah pengawasan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan semestinya atau belum. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut merumuskan penelitian dengan judul “Penguatan Dan Harmonisasi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan otoritas jasa keuangan dan dewan pengawas syariah di lembaga keuangan dan untuk mengetahui sinergi antara dewan pengawas syariah dengan otoritas jasa keuangan dalam mengawasi jalannya kegiatan lembaga keuangan syariah. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan info mengenai bank syariah, sehingga dapat menimbulkan rasa kepercayaan terhadap bank syariah serta menggunakan jasa dan produk bank syariah. Dalam segi akademis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan penelitian, khususnya mahasiswa jurusan ekonomi syariah, universitas muhammadiyah yogyakarta tentang penguatan dan harmonisasi dewan pengawas syariah terhadap bank syariah.

Beberapa penelitian yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hayyi dengan judul “*Efektivitas Pengawasan Bank Syariah Studi Kasus Terhadap Pengawasan Dewan pengawas syariah BPR Syariah di kota Mataram*” ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keefektifitas Dewan Pengawas Syariah pada BPR Syariah di Kota Mataram, serta mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi keefektifitasan pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPR Syariah di Kota Mataram³.

Hasil penelitian tersebut ditemui bahwa pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di kota Mataram masih minim, sehingga peran dari Dewan Pengawas Syariah menjadi kurang efektif. Setelah diteliti diketahui bahwa ada

³ Abdul Hayyi. Tesis: “*Efektivitas Pengawasan Bank Syariah Studi Kasus Terhadap Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di kota Mataram*” (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011)

beberapa faktor yang mempengaruhi minimnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah di kota Mataram, di antaranya yaitu:

Faktor Fasilitas dan Honorarium; BPR Syariah Patuh Beramal bekerja lebih berorientasi pada amal ikhlas dan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan perbankan syariah, Produk yang tidak variatif; BRS Syariah Patuh Beramal dominan pada produk pembiayaan murabahah, sehingga tidak ada objek baru bagi DPS untuk melakukan pengawasan. DPS sebagai sekunder, faktor ini merupakan imbas dari faktor utama yaitu minimnya fasilitas dan honorarium bagi DPS.

Dengan minimnya honorarium dan fasilitas, DPS menjadi tidak begitu aktif menjalankan tugasnya sehingga koordinasi dalam pengawasan antara DPS, DSN dan BI kurang. Oleh karena itu pengawasan yang dilakukan terkesan dilakukan sepihak.

2. Penelitian yang berikutnya adalah penelitian yang dilakukan Masliana dengan judul "Peran Dewan pengawas syariah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi DPS dalam pembuatan kontrak Bank BRI Syariah, mengetahui kedudukan dan fungsi DPS dalam pengawasan Kontrak di Bank BRI Syariah, dan juga untuk mengetahui efektivitas pengawasan pelaksanaan kontrak pada bank BRI syariah⁴.

Dari penelitian ini diketahui bahwa Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan perannya dalam pembuatan draft kontrak Bank BRI Syariah sesuai dengan pasal 47. Sedangkan peran utama Dewan Pengawas Syariah yaitu dalam bidang pengawasan telah berjalan sebagaimana mestinya, yakni mengawasi dan memeriksa pelaksanaan kontrak yang ada di Bank BRI Syariah.

3. Dalam penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Haniah Ilhami dengan judul "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawasan Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah". Kepatuhan syariah merupakan hal yang sangat penting, karena dengan kepatuhan syariah yang tertib maka sebuah perbankan syariah akan berjalan dengan semestinya berdasarkan kepatuhan

⁴ Masliana. Skripsi: "*Peran dewan pengawas syariah(DPS) dalam pengawasan pelaksanaan kontrak di bank syariah (studi pada bank BRI syariah)*" (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011)

syariah. Penelitian ini dilakukan dengan fokus penelitiannya adalah kepatuhan bank syariah yang saat ini belum maksimal di Indonesia⁵.

Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah belum mempunyai peraturan yang khusus membahas tentang pertanggung jawaban dewan pengawas syariah selaku pemegang otoritas pengawasan kepatuhan syariah, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi untuk membahas tentang peraturan pengawasan kepatuhan syariah.

4. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Agus Triyanta dengan judul “Implementasi kepatuhan syariah dalam perbankan Islam (Syariah)(Studi perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kerangka hukum kepatuhan syariah serta implikasinya dalam perbankan syariah⁶.

Hasil dari penelitian tersebut adalah diketahui bahwa perkembangan di kedua negara tersebut sangatlah menjanjikan. Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah maka muncul masalah tentang kepatuhan syariah. Analisa yang ada mengatakan bahwa jika kerangka kepatuhan syariah semakin kuat semakin kecil celah kelemahan hukum maka kepatuhan syariah lebih mudah dijaga. Oleh karena itu setelah dibuktikan dengan diskusi tentang Dewan Pengawas Syariah di kedua negara dapat disimpulkan bahwa sebuah kejelasan dalam tugas dan tanggung jawab, kualifikasi yang memadai dan prosedur pengangkatan yang proporsional serta didukung dengan pengakuan akan fatwa yang telah dikeluarkan maka akan membawa pengawasan yang lebih efektif dan efisien mengimplimentasikan kepatuhan syariah.

METOPEN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang secara naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting⁷, penelitian

⁵ Haniah Ilhami, "Pertanggungjawaban dewan pengurus syariah sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi bank syariah". *Mimbar Hukum* volume 21, nomor 3 Oktober 2009, 478.

⁶ Agus Triyanta, "Implementasi kepatuhan syariah dalam perbankan islam(syariah) (studi perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)". *Jurnal Hukum* volume 16, nomor edisi khusus, Oktober 2009, 210.

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA. 2012, hal. 8.

kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan hasil penelitian dengan cara rinci dan dibentuk melalui kata-kata dan bahasa⁸.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang di dalamnya terdapat obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁹. Berdasarkan data SPS September 2018 jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah 479, bank syariah 148, unit usaha syariah dan 168 bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan data lembaga keuangan syariah di Yogyakarta adalah 9 bank syariah, 4 unit usaha syariah dan 12 bank pembiayaan rakyat syariah¹⁰. Populasi dalam penelitian adalah Bank Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan yang berada di Yogyakarta.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi tersebut¹¹. Sampel adalah bagian dari populasi yang ada, sehingga dalam memilih sampel harus menggunakan teknik yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu¹². Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini ketentuannya adalah dewan pengawas syariah dan pimpinan/kepala sub bagian edukasi otoritas jasa keuangan. Berdasarkan ketentuan di atas maka penulis mengambil sampel dewan pengawas syariah di BPRS Bangun Drajat Warga, dan pimpinan/kepala sub bagian edukasi Otoritas Jasa Keuangan DIY.

Pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan analisis yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian berupa gambaran yang sistematis, akurat dan faktual terhadap lingkungan yang ada, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang sedang diteliti.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus

⁸ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: ROSDA. 2016, hal. 6.

⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA. 2012, hal. 80

¹⁰ SPS Otoritas Jasa Keuangan September 2018

¹¹ Sugiyono, Op.Cit., 81

¹² Ibid., hal. 84

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data¹³. Triangulasi yang di pakai dalam penelitian ini yaitu triangulasi teknik, dimana peneliti menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda¹⁴.

Teknik pengumpulan data yang tepat merupakan syarat untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, yaitu

1. Observasi, Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian dengan mengamati, kejadian yang terjadi di sekitar lokasi penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada narasumber, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti¹⁵.
2. Wawancara, Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang secara *face to face* atau secara bertatap muka, yaitu pewawancara (orang yang memberikan pertanyaan) dan terwawancara (orang yang diwawancarai) baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, gambar, brosur atau material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar¹⁶. Bentuk wawancara yang dilakukan dalam

¹³ Ibid., hal. 241

¹⁴ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D, Bandung: ALFABETA. 2012, hal. 274

¹⁵ Ibid., hal. 228

¹⁶ Ibid., hal. 233

penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

3. Dokumentasi, dokumentasi merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan atau karya monumental dari seseorang¹⁷, dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan dokumen berupa rekaman yang dilakukan ketika sedang melakukan wawancara.
4. Studi pustaka, guna melengkapi data yang ada, peneliti menggunakan beberapa literatur yang ada dan berhubungan dengan masalah yang diteliti, sebagai acuan dalam membahas proposal penelitian. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literatur buku, dimana peneliti menggunakan buku untuk acuan dalam melakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengawasan di bank pembiayaan rakyat syariah bangun drajat warga

Dalam menjalankan fungsinya sebagai BPRS, BPRS BDW mempunyai tugas untuk menghimpun dana berupa produk tabungan dan deposito dan menyalurkan kembali ke nasabah/masyarakat dalam bentuk pembiayaan berupa pembiayaan iB jual-beli, sewa, modal kerja, dan multi jasa dan lain-lain. Dalam menjalankan produknya BPRS Bangun Drajat Warga membutuhkan dewan pengawas Syariah untuk mengawasi jalannya produk tersebut. Tugas utama dari dewan pengawas syariah adalah mengawasi tentang kesyariahan produk.

Pengawasan dilakukan oleh DPS ketika proses produk tersebut akan dibuat sampai dengan produk tersebut terlaksana di lapangan. Pada saat berada di lapangan apabila terjadi hal yang bermasalah ketika akad sedang berlangsung dan permasalahan tersebut tidak secara langsung dijelaskan dalam fatwa DSN maka tugas DPS adalah memberikan opini terhadap permasalahan tersebut. DPS memiliki hak untuk mengetahui dalam pembuatan produk baru, sehingga DPS dapat maksimal dalam melakukan pengawasan

¹⁷ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D, Bandung: ALFABETA. 2012, hal. 228

terhadap kesyariahan produk yang dibuat oleh BPRS BDW. Pada akhirnya nanti ini akan menjadi laporan semester yang akan dikirimkan ke OJK¹⁸.

Bank yang memiliki fungsi sebagai lalu lintas keuangan diawasi oleh DPS dalam segala hal mulai dari apa yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh bank. Hal ini mempermudah DPS dalam melaksanakan pengawasannya, dan jika DPS menemukan pelanggaran bank dalam melaksanakan akad maka DPS akan langsung menyampaikan kepada pihak manajemen untuk meminta penjelasan yang lebih rinci tentang pelanggaran tersebut. Apabila yang menemukan pelanggaran akad dari pihak OJK, maka DPS yang bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada pihak OJK. Penjelasan oleh DPS dapat berupa penjelasan lebih lanjut pelaksanaan akad maupun membenarkan bahwa akad tersebut merupakan pelanggaran. DPS datang mengawasi paling tidak sebulan sekali untuk melakukan pengawasan dan mengadakan rapat koordinasi dengan manajemen bank. Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan secara langsung di lapangan dan juga pemeriksaan data¹⁹.

Pelaksanaan pengawasan di otoritas jasa keuangan

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga pengawas yang memiliki fungsi pelayanan berupa pengawasan yang terintegrasi kepada semua lembaga keuangan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah lembaga keuangan syariah. Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki hak untuk mengatur, mengawasi dan memeriksa secara independen dan tanpa campur tangan pihak lain. otoritas jasa keuangan menjalankan fungsinya di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam melaksanakan pengawasannya, Otoritas Jasa Keuangan memiliki cabang yang berada di setiap daerah. OJK akan mengawasi lembaga keuangan yang berada di daerah tersebut. Akan tetapi, jika bank di daerah tersebut memiliki kantor pusat di daerah lain, maka pengawasannya berada di mana kantor pusat bank tersebut berada²⁰.

¹⁸ wawancara dengan Khoirudin Khamsin, dewan pengawas syariah BPRS Bangun Drajat Warga pada tanggal 04 Mei 2018

¹⁹ wawancara dengan Khoirudin Khamsin, dewan pengawas syariah BPRS Bangun Drajat Warga pada tanggal 04 Mei 2018

²⁰ wawancara dengan Dr. Asteria Diantika SH., MM selaku Kepala sub bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen pada tanggal 24 April 2018

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dilakukan dengan cara mendatangi bank syariah untuk melakukan pengawasan minimal 1 tahun sekali, yang dilakukan dengan meminta berkas/data dari bank melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, penyaluran pembiayaan, diskusi dengan direksi dan kunjungan langsung dilapangan dengan pelaku pembiayaan. Pengawasan dilakukan secara sidak maupun dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan secara menyeluruh di semua aspek. Petugas pengawasan di otoritas jasa keuangan tidak membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah, petugas dari otoritas jasa keuangan diharuskan untuk bisa memeriksa bank konvensional maupun bank Syariah, kecuali di kantor Otoritas jasa keuangan pusat yang di Jakarta, karena di Jakarta sudah ada petugas khusus yang ditugaskan untuk mengawasi bank syariah²¹.

Kedudukan dewan pengawas syariah dan otoritas jasa keuangan dalam lembaga keuangan syariah

Dalam struktural organisasi perusahaan dewan pengawas syariah BPRS Bangun Drajat Warga berada sejajar dengan dewan komisaris. Berdasarkan pasal 6, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan Komisaris bertugas untuk memberi nasihat dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi agar sesuai dengan anggaran dasar. Selanjutnya di pasal 109 dijelaskan bahwa lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah selain memiliki dewan Komisaris wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi mengenai kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Otoritas Jasa Keuangan terbentuk atas dasar UU No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi secara keseluruhan dalam sektor keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor keuangan non bank. Secara kelembagaan otoritas jasa keuangan berada diluar pemerintahan artinya Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahan. Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan yang berdiri secara independen tanpa campur tangan dari pihak lain dalam melaksanakan tugasnya diharapkan akan memaksimalkan pengawasan di lembaga keuangan.

²¹ wawancara dengan Dr. Asteria Diantika SH., MM selaku Kepala sub bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen pada tanggal 24 April 2018

Hubungan antara Dewan Pengawas Syariah dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan pengawasan.

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan operasional perbankan Syariah wajib menerapkan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh dewan syariah nasional-majelis ulama indonesia, agar terwujudnya operasional yang sesuai dengan prinsip syariah maka Dewan pengawas syariah diperlukan untuk mengawasi jalannya operasional bank syariah agar tidak keluar dari prinsip syariah. Dewan pengawas syariah melakukan pengawasan secara rutin yang dilaporkan sekurang-kurangnya setiap semester atau dalam setahun dewan pengawas syariah melakukan dua kali laporan ke otoritas jasa keuangan²². Ini sudah sesuai dengan yang telah di tetapkan dalam peraturan bank Indonesia pasal 29 No. 6/17/PBI/2004 dan peraturan bank Indonesia pasal 27 No. 6/24/PBI/2004.

Otoritas jasa keuangan dibentuk agar kegiatan jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta diharapkan dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan dapat melindungi kepentingan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan di perbankan minimal 1 tahun sekali dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara sidak ataupun dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dengan cara menyamaratakan antara lembaga keuangan syariah dan juga lembaga keuangan konvensional. Pengawas yang bertugas mengawasi perbankan syariah bukanlah petugas khusus, petugas pengawas di otoritas jasa keuangan di haruskan untuk menguasai bidang syariah juga. Pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dilakukan minimal satu tahun sekali dan dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu ataupun dengan cara sidak. Pengawasan yang dilakukan yaitu berupa mengawasi segala bentuk kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank diantaranya adalah pelayanan, pembukuan penyaluran kredit penghimpunan dana serta produk baru yang akan di terbitkan oleh bank. Hal ini sesuai dengan UU No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, otoritas jasa keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi

²² wawancara dengan Khoirudin Khamsin, dewan pengawas syariah BPRS Bangun Drajat Warga pada tanggal 04 Mei 2018

terhadap keseluruhan kegiatan perbankan. Seperti yang tertulis di dalam pasal 7 UU 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peran kedua lembaga pengawas ini sangat penting bagi bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan. Keduanya sama-sama menjalankan fungsi pengawasan terhadap perbankan syariah, yang membedakan adalah dewan pengawas syariah mengawasi secara khusus bank syariah agar tidak keluar dari prinsip syariah, sedangkan otoritas jasa keuangan tugasnya selain mengawasi bank syariah agar tidak keluar dari nilai-nilai syariah, juga mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan perbankan syariah. Sinergi atau kerja sama antara dewan pengawas syariah dan otoritas jasa keuangan dalam mengontrol perbankan syariah menjadi suatu keharusan. Kerja sama yang bagus dan dilakukan secara intensif diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan terhadap perbankan syariah. Dalam pasal 32 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa dewan pengawas syariah bertugas untuk memberikan nasihat kepada lembaga keuangan yang diawasi dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan tersebut agar tetap berada di dalam prinsip syariah. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah dilakukan secara menyeluruh sampai selesai. Yang dimaksud pengawasan menyeluruh sampai selesai adalah dewan pengawas syariah mengawasi kesyariahan produk dari proses pembentukan produk sampai dengan terlaksananya produk tersebut, sampai dengan diterbitkan produk tersebut Dewan pengawas syariah masih mengawasi produk tersebut. Apabila terjadi sesuatu ketika akad berlangsung maka dewan pengawas syariah memberikan nasihat kepada direksi terkait masalah yang terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dewan pengawas syariah BPRS Bangun Drajat Warga dan otoritas jasa keuangan Yogyakarta memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan untuk mewujudkan kegiatan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah dan mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. Selain itu, sinergi antara dewan pengawas syariah dan otoritas jasa keuangan terjadi ketika melakukan pengawasan

terhadap bank syariah. Dewan pengawas syariah BPRS Bangun Drajat Warga berperan mengawasi secara internal dalam artian mengawasi operasional perbankan agar sesuai dengan prinsip syariah sedangkan otoritas jasa keuangan Yogyakarta mengawasi secara eksternal atau secara keseluruhan selain mengawasi agar sesuai dengan prinsip syariah, otoritas jasa keuangan juga mengawasi kesehatan bank. hubungan yang dilakukan merupakan hubungan kerja yang memiliki satu tujuan.

Saran

Saran yang akan diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Saran untuk dewan pengawas syariah,
pada saat ini kinerja dari dewan pengawas syariah menjadi sorotan publik. Karena di lapangan masih banyak terdapat lembaga syariah yang masih belum sepenuhnya menggunakan prinsip syariah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi tingkat pengawasan terhadap kepatuhan syariah.
2. Saran untuk otoritas jasa keuangan,
Otoritas jasa keuangan memiliki divisi khusus perbankan syariah yang dinamakan departemen perbankan syariah, yang disayangkan departemen ini hanya berada di OJK pusat yang berada di Jakarta. Sebaiknya, untuk lebih memaksimalkan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah departemen perbankan syariah perlu di bentuk di OJK daerah yang dikhususkan untuk mengawasi lembaga keuangan Syariah.
3. Saran untuk penelitian selanjutnya
Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber untuk melakukan penelitian tentang pengawasan di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu peneliti berharap pada penelitan selanjutnya untuk bisa menggali lebih dalam lagi tentang sistem pengawasan yang berada di dalam lembaga keuangan syariah dan otoritas jasa keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ROSDA.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, CV

Skripsi

- Hayyi, Abdul. 2011. *Efektivitas Pengawasan Bank Syariah Studi Kasus Terhadap Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di kota Mataram*. Hukum Islam. Keuangan dan Perbankan Syariah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Masliana. 2011. *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan pelaksanaan kontrak di Bank Syariah (studi pada Bank BRI Syariah)*. Muamalat. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah.

Jurnal

- Ilhami, Haniah. 2009. *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*. Mimbar Hukum. Vol. 21. No. 3. Oktober 2009.
- Triyanta, Agus. 2009. *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*. Jurnal Hukum. Vol. 16. Oktober 2009.

Undang-undang

- Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang RI No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Internet

- <http://www.Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Syariah/Data-Dan-Statistik/Statistik-Perbankan-Syariah/Default.Aspx>, di akses pada tanggal 22 maret 2017.



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa atas nama :

Nama : Nur Lathif Hadi Supadma
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/ Agama Islam
NIM : 20130730137
Judul : Penguatan dan Harmonisasi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah
Dosen Pembimbing : Rozikan, S.E.I., M.S.I

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar **14%**.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan

Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2019-01-07
yang melaksanakan pengecekan



Raisa Fadelina